



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 93

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
11. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Depok.
12. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Satuan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

17. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi dari jabatan Administrator masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
Kepala Satuan membawahi:
1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - b. Seksi Penegakan dan Penindakan.
 3. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawasan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum; dan
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
 4. Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Satuan
Pasal 4

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota serta mengoordinasikan Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah Kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS, dan/atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol PP; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan keuangan Satpol PP serta secara *ex officio* menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Pejabat PPNS.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja Sekretariat dan Sekretariat Pejabat PPNS sesuai dengan Renstra Satpol PP;

- b. penghimpunan dan pengolahan data penyusunan Renstra Satpol PP;
- c. penyelenggaraan administrasi umum;
- d. penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
- f. pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Satpol PP;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pejabat PPNS;
- i. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas;
- j. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Satpol PP;
- k. pengelolaan Keuangan Satpol PP;
- l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat dan Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
- h. pengelolaan perpustakaan Satpol PP;
- i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Satpol PP; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Satpol PP.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Satpol PP;
 - f. pelaksanaan penyusunan Renstra Satpol PP;
 - g. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satpol PP;
 - h. penyusunan Program Kerja tahunan Satpol PP;
 - i. pengoordinasian penyusunan rancangan Produk Hukum Satpol PP;
 - j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP;
 - k. penghimpunan bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
 - l. penghimpunan bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
 - m. penghimpunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
 - n. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - d. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Satpol PP;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
 - f. penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Satpol PP;
 - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan, serta penegakan dan penindakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
 - c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
 - d. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota pro yustisi;
 - e. penegakan perundang-undangan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, pembinaan dan penyuluhan dan pengolahan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kasus dan perilaku pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - h. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
 - i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Penegakan dan Penindakan; dan
- c. Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok Pembinaan dan Penyuluhan.

Paragraf 1

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 12

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah lingkup penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja Seksi mengacu pada Program Kerja Bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional pro yustisi;
 - c. pengumpulan dan penganalisaan data penyelidikan dan penyidikan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - d. penyiapan bahan petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan;
 - e. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan meliputi penyiapan berkas penyelidikan dan penyidikan;
 - f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti pelanggaran, dan penyusunan hasil penyelidikan dan penyidikan serta menyusun bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;

- g. pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti, yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan, dan pengamanan barang bukti serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti hasil putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional pro yustisi;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;
- j. pelaksanaan kerja sama dengan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan *verstek*;
- k. pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi pro yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum Wali Kota;
- l. pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan menghadirkan tersangka, saksi dan barang bukti di Pengadilan;
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Penegakan dan Penindakan

Pasal 13

- (1) Seksi Penegakan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah lingkup Penegakan dan Penindakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja Seksi mengacu pada Program Kerja Bidang;
 - b. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penegakan dan penindakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - c. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penegakan dan penindakan;

- d. pelaksanaan pendataan dan penyusunan titik lokasi operasional kegiatan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- e. pelaksanaan penegakan dan penindakan yang meliputi penertiban, penyegelan, dan eksekusi terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pengamanan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Bidang mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawasan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perundang-undangan daerah secara non yustisi;
 - c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawasan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota secara non yustisi;
 - d. penyelenggaraan operasional patroli, pengamanan dan pengawasan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota secara non yustisi;

- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. pengumpulan, mengolah data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota secara non yustisi;
- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan pelaporan kegiatan Bidang;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan perundangan-undangan daerah secara non yustisi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan perundangan-undangan daerah baik secara yustisi maupun secara non yustisi;
- j. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan perundangan-undangan secara non yustisi;
- k. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan tempat penting milik daerah dan tempat penting lainnya;
- m. pelaksanaan kerja sama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- n. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian massa pada unjuk rasa, kerusuhan massa dan penertiban dalam penegakan perundang-undangan daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 15

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.

Paragraf 1

Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Pasal 16

- (1) Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman masyarakat, operasional intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, operasional patrol, dan operasional non yustisi;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketenteraman masyarakat, operasional intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, operasional patroli, dan operasional non yustisi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait dalam rangka kelancaran operasional patrol, dan operasional non yustisi;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi operasional dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;

- f. pelaksanaan kegiatan operasional non yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pelaksanaan menghadirkan tersangka/pelanggar beserta barang bukti kepada penyidik;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, dan Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD);
- i. pelaksanaan monitoring dan patroli rutin pada tempat umum, keramaian, batas wilayah, taman kota, tempat hiburan serta tempat/lokasi yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum lainnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum lingkup Pengamanan dan Pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional pengamanan dan pengawasan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional pengamanan dan pengawasan serta upacara pemakaman PNS yang meninggal dalam tugas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kelancaran teknis operasional intelejen, pengendalian massa dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait;

- e. pelaksanaan intelejen dan pemetaan deteksi dini kerawanan dalam rangka menunjang ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian massa pada saat unjuk rasa, kerusuhan massa dan penertiban;
- g. pelaksanaan kegiatan upacara pemakaman PNS yang meninggal dalam tugas;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional pengamanan dan pengawalan;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan TNI dan Kepolisian dalam urusan pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pengamanan hari besar dan pengamanan kegiatan penting lainnya;
- j. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam pengamanan dan pengawalan;
- k. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan Pejabat VIP lainnya;
- l. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan sarana dan prasarana gedung atau aset lainnya milik Pemerintah Daerah dan tempat lainnya apabila diperlukan dalam rangka menunjang ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan operasional pengamanan acara penting atau kegiatan penting lainnya yang berkaitan dengan tugas kedinasan;
- n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional pengamanan dan pengawalan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;
 - b. pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan kepolisipamongprajaan;
 - c. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian operasional Linmas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sumber daya; dan
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Sumber Daya

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat lingkup pembinaan sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kesamaptaan anggota Satpol PP dan Linmas;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pelatihan dan pendidikan bagi anggota Satpol PP dan Linmas;
 - d. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi anggota Satpol PP dan Linmas;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kesamaptaan, pembinaan mental, disiplin, tertib internal kelembagaan Satpol PP dan Linmas;

- f. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan dan kesamaptaan bagi anggota Satpol PP dan Linmas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat lingkup perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - b. perumusan bahan penetapan kebijakan pengendalian dan operasional berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan operasional di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian anggota Linmas yang berada di Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat berupa bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satpol PP berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.

Pasal 23

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada Kelompok sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Penetapan Koordinator ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 24

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Satpol PP merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Satuan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 26

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Satuan diwakili oleh Sekretaris, apabila Kepala Satuan dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 8

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga lainnya.
- (2) Dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 29

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang di BKO (Bawah Komando Operasional) pada kegiatan operasional Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satuan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepala Satuan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup Satuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 11);
- b. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok 110 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 51); dan
- c. Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 065/301/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugas, dan menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat Januari 2022.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 93

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Garis Koordinasi :

Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS